



P U T U S A N

Nomor : 125/ PID / 2014 / PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS KUNCORO PUTRO SH
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 1 Januari 2014
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014
- 3 Perpanjangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014
- 4 Perpanjangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 april 2014
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 10 april 2014 s/d tanggal 29 april 2014
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 april 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014
- 8 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014
- 9 Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014
- 10.Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 september 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014

Terdakwa di dalam persidangan ini di dampingi Penasehat Hukumnya yang bernama :

Nama Lengkap : MUH SARBINI SH
Pekerjaan : Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum
Alamat : Jln Tegalsari No 15 Rt 11 Rw 31 Jomblangan
Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 September 2014 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 11 september 2014

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 November 2014 Nomor : 125/PID/2014/PT YYK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2014 Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yyk dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Register Perkara :PDM-67/Yogya/04/2014 tanggal 22 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

DAKWAAN

PERTAMA

KESATU :

Bahwa terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO,SH** bersama-sama dan bersepakat dengan **Hj. CARLINA LIESTYANI, SH** (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 s.d. 27 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH yang beralamat di Jl. Tegal Lempuyangan DN 3 No.94 Danurejan Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kraggan, dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata bohong “ Memang benar tanah di Jl. Diponegoro adalah milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp.11 Milyard “ selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 m2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan tanggal 17 Juni 1996 atas nama Vincentius Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi yang dibuat oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.13.350.000,- per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan didepan Notaris Hendry di Jl. Mangkubumi Yogyakarta, namun terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH sehingga terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama ditempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan tanggal 17 Juni 1996 atas nama Vincentius Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, SH. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru,

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp.2.500.000.000,- kepada terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Pebruari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. kemudian Hj. Carlina Liestyani, SH. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp.46.292.375.000,- cek senilai Rp.2.082.500.000,- dan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Pebruari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho didepan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. sebesar Rp.3.962.250.000,- sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp.55.602.750.000,- telah lunas dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, SH. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama.

- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.55.602.750.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO, SH** bersama-sama dan bersepakat dengan **Hj. CARLINA LIESTYANI, SH** (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kesatu telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh fakta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan, dijawab oleh terdakwa “ Memang benar tanah di Jl. Diponegoro adalah milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp.11 Milyard “ selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 m2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Akte Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas nama terdakwa, namun surat-surat tersebut disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.13.350.000,- permeter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Notaris Hendry di Jl. Mangkubumi Yogyakarta, namun terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH sehingga terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama ditempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, SH. menjelaskan hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp.2.500.000.000,- kepada terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Pebruari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan



sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. kemudian Hj. Carlina Liestyani, SH. berkata bohong mennjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp.46.292.375.000,- cek senilai Rp.2.082.500.000,- dan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Pebruari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho didepan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentranfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. sebesar Rp.3.962.250.000,- sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp.55.602.750.000,- telah lunas dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu Hj. Carlina



Liestyani, SH. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli
Nomor : 5 tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan proses
balik nama belum selesai.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama.
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa dan Hj. Carlina Liestyani, SH dengan sengaja telah mengubah Sertifikat Hak Milik No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2 menjadi milik Vincentius Wahyudi dengan luas 4.165 m2 dengan maksud agar lebih mudah dijual kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO,SH** bersama-sama dan bersepakat dengan **Hj. CARLINA LIESTYANI, SH** (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kesatu telah memalsukan akta otentik berupa nyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan, dijawab oleh terdakwa “ Memang benar tanah di Jl. Diponegoro adalah milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp.11 Milyard “ selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 m2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Akte Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, namun surat-surat tersebut disimpan oleh
Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar-menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.13.350.000,- per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan di depan Notaris Hendry di Jl. Mangkubumi Yogyakarta, namun terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH sehingga terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama di tempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.
- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liestyani, selanjutnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, SH. menjelaskan hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj.

Carlina Liestyani, SH. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan cek Bank OCBC NISP Nomor NNO-342205 senilai Rp.2.500.000.000,- kepada terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Februari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. kemudian Hj. Carlina Liestyani, SH. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp.46.292.375.000,- cek senilai Rp.2.082.500.000,- dan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Februari 2013 dan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho didepan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentranfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. sebesar Rp.3.962.250.000,- sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp.55.602.750.000,- telah lunas dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, SH. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama.
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Hj. Carlina Liestyani, SH dengan sengaja telah mengubah Sertifikat Hak Milik No 511/ Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2 menjadi milik Vincentius Wahyudi dengan luas 4.165 m2 dengan maksud agar lebih mudah dijual kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 angka 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

KESATU :

Bahwa terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO,SH** bersama-sama dan bersepakat dengan **Hj. CARLINA LIESTYANI, SH** (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 s.d. 27 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan, dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata bohong “ Memang benar tanah di Jl. Diponegoro adalah milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp.11 Milyard “ selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 m2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.13.350.000,- per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan didepan Notaris Hendry di Jl. Mangkubumi Yogyakarta, namun terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH sehingga terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama ditempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/ Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders



Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan sertifikat tersebut terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, SH. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp.2.500.000.000,- kepada terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Pebruari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. kemudian Hj. Carlina Liestyani, SH. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp.46.292.375.000,- cek senilai Rp.2.082.500.000,- dan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Pebruari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho didepan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. sebesar Rp.3.962.250.000,- sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp.55.602.750.000,- telah lunas dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, SH. menyerahkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai.
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama.
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta.
- Bahwa hasil penjualan tanah di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan Yogyakarta kurang lebih Rp.55.602.750.000,- yang diterima dari saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan baik untuk diri terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO sendiri atau kepada keluarganya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam bentuk rekening tabungan dan rekening deposito antara lain di :

1 Bank OCBC NISP Yogyakarta

⇒ Pada tanggal 18 Pebruari 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH membuka rekening “Tabungan Tanda” nomor **23081004036-3** dana yang masuk sebesar **Rp 2.500.000.000,00** dan tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar **Rp 46.292.375.000.00**

⇒ Per-tanggal 3 Januari 2014 saldo terakhir yang tersimpan di rekening 23081004036-3 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH sebesar **Rp 3.808.760.00** (tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

2 Bank Bukopin Yogyakarta.

⇒ Pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH membuka Rekening nomor : **1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH** sebesar **Rp 2.755.000.000,00** dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari rekening : **1004021253** a.n HANIF

RAFIF SOFIE SALSABILA.

⇒ Pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH membuka Rekening

nomor :**1001201824** a.n **AGUS KUNCORO**

PUTRO,SH. Sebesar **Rp 2.755.000.000,00** dana

berasal dari rekening **1004021252** a.n MAULANA

MALIK FAJAR

⇒ Untuk rekening nomor **1001201824** a.n **AGUS**

KUNCORO PUTRO,SH tersebut masih aktif dan

saldo tersimpan per tanggal 29 Nopember 2013

sebesar **Rp 1.442.340,96** (satu juta empat ratus

empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah

koma sembilan enam sen)

3 Bank BTN Yogyakarta

⇒ Tanggal 14 Agustus 2013 membuka rekening

00000496-01-50-000265-8 a.n **AGUS**

KUNCORO PUTRO,SH.

⇒ Tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH melakukan penyetoran

tunai kerekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali masing

masing sebesar Rp 2.002.000.000,00 (dua milyar

dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Tanggal tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa
AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga menyetorkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima
milyard rupiah) dan sebesar Rp 6.000.000.000,-
(enam milyar rupiah)

⇒ Per tanggal 23 Desember 2013 saldo terakhir yang
tersimpan di rekening **00000496-01-50-000265-8**
a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH sebesar **Rp**
517.827.360,00 (lima ratus tujuh belas juta
delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus)

4 Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta

⇒ Pada tanggal **28 Pebruari 2013** terdakwa AGUS
KUNCORO PUTRO,SH telah membuka 5 (lima)
deposito masing-masing :

- Deposito yang dinamakan saksi
ISYUDIARSIH QQ MAULANA MALIK
FAJAR (istri AGUS KUNCORO
PUTRO,SH) nomor deposito: **234.02468**
untuk jangka waktu 12 bulan, jatuh tempo
pada tanggal 28 Pebruari 2014 dengan dana
yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00**
(empat ratus juta rupiah)
- Deposito atas nama **ISYUDIARSIH QQ**
HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA dengan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor deposito **234.02469** tanggal jatuh tempo 28 Pebruari 2014 dengan dana yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah)

- Deposito diatas namakan **ANGGIT WIJAYANTI** (istri dari AGUS KUNCORO PUTRO) dengan nomor deposito **234.02466** tanggal jatuh tempo 28 pebruari 2013 dengan dana yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah)

- Deposito atas nama **CAHYO INDARTO** nomor deposito **234.02465** untuk tanggal jatuh tempo 28 Pebruari 2014 dengan dana yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah)

- Deposito atas nama **ISYUDIARSIH** nomor deposito **234.02467** untuk tanggal jatuh tempo 28 Pebuari 2014 dengan dana yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah)

⇒ Selain itu terdakwa Saksi AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga membuka rekening tabungan diatas namakan **ISYUDIARSIH** dengan nomor **225.00383** yaitu untuk jenis tabungan “**TABUNGANKU**”



⇒ Tanggal **4 Juni 2013** terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga membuka deposito atas namanya sendiri yaitu nomor : **234.02523** jumlah deposito sebesar **Rp 2.500.000.000,00** (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12(dua belas) bulan untuk jatuh tempo deposito tanggal **4 Juni 2014**.

⇒ Tanggal **9 desember 2013** terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO mencairkan deposito rekening : **234.02523** sebesar Rp 2.500.000.000,- yang diambil tunai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) oleh terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO dimasukan sebagai deposito atas nama CAHYO INDARTO dengan nomor : **234.02689** untuk jangka waktu selama 12(dua belas) bulan.

⇒ Pertanggal 31 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di rekening nomor : 225.00383 a.n ISYUDIARSIH sebesar **Rp 204.274,00** (dua ratus empat ribu)

5 Bank Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta

⇒ Pada tanggal **26 Juni 2013** terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO membuka deposito dengan nomor rekening : **3010100541 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH** dengan dana sebesar **Rp 2.500.000.000,00** dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal **26 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2014** dengan



sistem bagi hasil untuk pihak bank sebesar 35 % dan untuk
Deposan sebesar 65 %

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS
KUNCORO PUTRO mencairkan deposito Rp
2.500.000.000,00 di rek 3010100541 a.n AGUS
KUNCORO PUTRO dan dialihkan ke deposito rek no:
**301-01-00572 a.n CAHYO INDARTO sebesar Rp
1.250.000.000,00** dengan bunga yang diberikan sebesar
10.92 % pertahun dan deposito rekening no :
**301-01-00571 a.n YON MARHENDRO WICAKSONO
sebesar Rp 1.250.000.000,00** dengan bunga yang sama
yaitu sebesar 10.92% pertahun. Jadi untuk setiap bulannya
pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta
memberikan bunga kepada YON MARHENDRO
WICAKSONO dan CAHYO INDARTO sebesar **Rp
11.375.000,00** (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah)

⇒ Pada tanggal **8 Januari 2014** pihak bank BPR Syariah
Dana Hidayatulloh Yogyakarta telah melakukan
pemblokiran dan atau penundaan transaksi keuangan
untuk deposito atas nama CAHYO INDARTO nomor
rekening Deposito : 301-01-00572 sebesar Rp
1.250.000.000,00 dan untuk deposito atas nama YON
MARHENDRO WICAKSONO nomor rekening :
301-01-00571 sebesar Rp 1.250.000.000,00



6 Bank Bhakti Daya Ekonomi Sleman

⇒ Pada tanggal **23 Pebruari 2013** terdakwa **AGUS KUNCORO**

PUTRO,SH membuka rekening tabungan dengan nomor

202-1-01115-6 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH sedangkan

saldo pertanggal **16 Januari 2014** sebesar **Rp**

1.476.204.697,00

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO membuka rekening tabungan Deposito rek :

202-3-00110-7 nomor bilyet 000241 a.n CAHYO INDARTO

sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah)

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO juga membuka rekening Deposito nomor rek :

202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n YON

MARHENDRO WICAKSONO sebesar **Rp 2.000.000.000,00**

(dua milyar rupiah)

⇒ Pada tanggal **9 Juni 2011** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO dan saksi **ISYUDIARSIH** alamat di Plosokuning II

Rt 7/ 3 Minomartani Kec Ngaglik Sleman membuka rekening

Tabungan no rekening : **202-100753-1** dengan Saldo

pertanggal **16 Januari 2014** sebesar **Rp 387.474,00** (tiga ratus

delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saldo yang terdapat direkening tabungan nomor 202-1-01115-6 sebesar **Rp 1.476.204.697,00** a.n AGUS KUNCORO PUTRO, Deposito rek : 202-3-00110-7 nomor bilyet 000241 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** a.n CAHYO INDARTO, Deposito nomor rek : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO serta Tabungan no rekening : 202-100753-1 sebesar **Rp 387.474,00** atas nama ISYUDIARSIH sudah diblokir / ditunda transaksinya atas permintaan dari Penyidik Polda DIY

⇒ Pada tanggal **23 Pebruari 2013** terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga membuka 2(dua) rekening lagi yaitu :

a rekening deposito nomor : **202-3-00050-1**
dengan nomor bilyet deposito : **000181**
nomor seri bilyet : **AI-12-00308** sebesar **Rp 850.000.000.00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM QQ AGUS KUNCORO PUTRO dengan alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Minomartani Kec Ngaglik Sleman

b rekening deposito nomor: **202-3-00095-1**
nomor bilyet **000182** nomor seri **AI-12-00309** sebesar **Rp 850.000.000.00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas

nama HANIF RAFIF SOFIE

SALSABILLA dengan alamat Plosokuning

II Rt 07/ 03 Minomartani Kec Ngaglik

Sleman

⇒ Pada tanggal **28 Pebruari 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO,SH juga membuka rekening deposito masing-masing:

a Rekening deposito nomor: **202-3-00050-1**

nomor bilyet : **000188** nomor seri bilyet

AI-12-00444 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua

milyard rupiah) atas nama MAULANA

MALIK FAJAR IBRAHIM QQ AGUS

KUNCORO PUTRO SH dengan alamat

Plosokuning II Rt 07/ 03 Minomartani Kec

Ngaglik Sleman

b Rekening deposito nomor : **202-3-00095-1**

nomor bilyet **000187** nomor seri bilyet

AI-12-00445 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua

milyard rupiah) Plosokuning II Rt 07/ 03

Minomartani Kec Ngaglik Sleman

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO

mencairkan deposito yang sebesar Rp 5.700.000.000,00 dan kemudian

dana dialihkan / dipindah namakan kepada saksi **SIGIT**

KRISTIAWAN (adik terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH)

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Demangan Baru nomor 25 nomor 13/ 49 caturtunggal Kec

Depok Sleman masing masing dengan nomor rekening

- a Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000243** sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) a.n SIGIT KRISTIAWAN
- b Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000244** sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) a.n SIGIT KRISTIAWAN
- c Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000245** sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) a.n SIGIT KRISTIAWAN

7 Bank Permata Yogyakarta

⇒ Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO,SH lahir Sleman tgl 15 April 1966 beralamat di Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Minomartani Kec Ngaglik Kab Sleman pernah membuka rekening di bank permata Yogyakarta adapun rekening yang dibuka adalah sebagai berikut :

- a Rekening nomor 4107517206 jenis tabungan Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH
- b Rekening nomor 972178381 jenis rekening Permata Giro ganda a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH
- c Rekening nomor 4100525335 jenis tabungan Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Rekening nomor 410776504 jenis tabungan Permata

Optima a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH

⇒ Adapun dana yang tersimpan di bank Permata Yogyakarta yaitu :

a Rekening nomor **4107517206** jenis tabungan

Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran

saldo sebesar Rp 36.850.871,- dan saldo pertanggal

1 Januari 2014 sebesar Rp 12.552.749,00

b Rekening nomor **972178381** jenis rekening

Permata Giro ganda a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran

sebesar Rp 1.743.308,00 dan saldo terakhir

pertanggal **1 Januari 2014 sebesar Rp**

1.732.107,00

c Rekening nomor **4100525335** jenis tabungan

Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran

sebesar Rp 1.297.544,00 dan saldo terakhir

pertanggal **1 Januari 2014 sebesar Rp**

1.315.694,00

d Rekening nomor **410776504** jenis tabungan

Permata Optima a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH untuk **saldonya 0 rupiah**

8. Bank BRI Bantarsari Cilacap

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa pada bulan Septemnber 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka rekening jenis BRITAMA dengan saldo sebesar Rp 1.000.000.000-

⇒ Atas persetujuannya dari terdakwa Saksi AGUS KUNCORO PUTRO, SH dana yang disimpan di tabungan BRITAMA sebesar Rp 1.000.000.000,00 di pindah / over booking ke tabungan SIMPEDES nomor rekening **6673-01-014163-53-0 a.n AGUS KUNCORO PUTRO**

⇒ Pada tanggal 16 September 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO melakukan penarikan atas tabungan SIMPEDES Sebesar **Rp 100.000.000,-** yang dimasukkan ke Simpanan Deposito

⇒ Pada tanggal 25 September 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp 900.000.000,- untuk dimasukkan di simpanan Deposito di BRI Unit Bantarsari Cilacap nomor rekening **6673-01-000218-40-8** atasnama Saksi AGUS KUNCORO PUTRO. Selain itu deposito an. AGUS KUNCORO No. rek 6673-01-000218-40-8 sebesar Rp.900.000.000,- juga dijadikan agunan pinjaman di BRI Cab. Cilacap sebesar Rp.1,5 milyar.

9. Bank BRI Kawungngaten Cilacap

⇒ Tanggal 16 September 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, SH membuka rekening di BRI Unit Kawunganten Cab. Cilacap Jawa Tengah nomor rekening **3122-01-029127-53-7** setoran awal sekitar Rp 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa AGUS KUNCORO juga mempunyai deposito sebesar Rp.900.000.000,- di No rekening Deposito dengan nomor lupa dimana deposito tersebut digunakan sebagai agunan kredit atas pinjaman sebesar Rp. 1,5 milyar di BRI cab. Cilacap.

⇒ Bunga yang ditawarkan kepada terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH atas pembukaan deposito tersebut sebesar 4,25 % pertahun dari dana yang disimpan. Adapun bunga dari 2 simpanan deposito tersebut ditransfer ke rekening tabungan SIMPEDES nomor rekening **3122-01-029127-53-7** atas nama Saksi AGUS KUNCORO PUTRO, SH.

⇒ Pertanggal 23 Desember 2013 saldo di tabungan SIMPEDES nomor rekening **3122-01-029127-53-7** atas nama Saksi AGUS KUNCORO PUTRO sebesar **Rp. 110.518.846,-**,

9 Bahwa terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga telah membelanjakan uang hasil penjualan tanah seluas 4.165 m2 di Jl P Diponegoro Yogyakarta digunakan untuk pembelian aset-aset bergerak berupa

⇒ 10 (sepuluh) unit Mobil Truck Hino 300 Dutro sebesar **Rp 820.000.000,00** (delapan ratus dua puluh juta rupiah)

⇒ 3(Tiga) unit excavator merk volvo warna kuning senilai **Rp 2.100.000.000,00** (dua milyar seratus juta rupiah)

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 Undang-undang Nomor : 8 tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO,SH** bersama-sama dan bersepakat dengan **Hj. CARLINA LIESTYANI, SH** (dalam berkas terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 15 Februari 2013 s.d. 27 Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho, Asep David Venders Tarigan dan saksi Irwan Adi Nugroho, ST. bertemu dengan terdakwa di Plosokuning, pada pertemuan tersebut saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Vanders menanyakan pemilik tanah pekarangan di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan, dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata bohong “ Memang benar tanah di Jl. Diponegoro adalah



milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Vicensius Wahyudi sebesar Rp.11 Milyard “ selanjutnya saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan bukti kepemilikan tanah pekarangan tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Diponegoro seluas kurang lebih 4.165 m2 dimaksud didukung dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai status kepemilikan tanah tersebut, membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan tertarik untuk membelinya sehingga terjadi tawar menawar harga tanah dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.13.350.000,- per meter persegi, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders Tarigan mengusulkan agar untuk proses balik nama dilakukan didepan Notaris Hendry di Jl. Mangkubumi Yogyakarta, namun terdakwa keberatan dengan alasan sertifikat asli dan Surat Kuasa Menjual disimpan oleh Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH sehingga terdakwa meminta saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan untuk memproses jual beli dan balik nama ditempat Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. pada saat itu saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders tidak keberatan, kemudian saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan Asep David Venders bersama-sama terdakwa berangkat ke Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.

- Sesampainya di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan bertemu dengan Notaris Hj. Carlina Liestyani, selanjutnya Notaris Hj. Carlina Liestyani memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/ Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi termasuk Akte Perikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi dan Akta Kuasa Jual Nomor : 29 tanggal 31 Januari 2003 antara terdakwa dengan Vincentius Wahyudi, kepada saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan dan ketika Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/ Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan timbul kecurigaan atas keabsahan sertifikat dimaksud dikarenakan terdapat bekas dihapus yaitu dibagian nama Kakantah Kota Yogyakarta Drs. Supartawidjaja, atas kecurigaan terhadap keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut terdakwa dan Notaris Carlina Liestyani, SH. menjelaskan dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong bahwa hal ini terjadi karena sewaktu sertifikat sudah tercetak jadi ada pergantian kepala kantor sehingga nama Kakantah Kota Yogyakarta yang lama dihapus dan diganti dengan Kakantah Kota Yogyakarta yang baru, dengan penjelasan terdakwa dan Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH tersebut membuat saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan menjadi yakin dan percaya akan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi tersebut, sehingga tergerak hatinya membeli tanah pekarangan tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud dan meminta agar Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. mengecek kebenaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

- Pada tanggal 18 Februari 2013 saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan cek Bank OCBC NICP Nomor NNO-342205 senilai Rp.2.500.000.000,- kepada terdakwa kemudian menandatangani Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 18 Pebruari 2013 di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH, pada saat itu saksi Asep David Venders Tarigan menanyakan perihal pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. kemudian Hj. Carlina

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liestyani, SH. berkata bohong menjelaskan proses belum selesai dan masih diproses, dan terdakwa juga membenarkan penjelasan Hj. Carlina tersebut dan pada saat itu disepakati pelunasan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH saksi Ir. Ervan Adi Nugroho menyerahkan 3 lembar cek Bank OSCB BISP masing-masing senilai Rp.46.292.375.000,- cek senilai Rp.2.082.500.000,- dan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 27 Pebruari 2013 dan Akte Perikatan Jual Beli Lunas Nomor : 5 tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani terdakwa dan Ir. Ervan Adinugroho didepan PPAT Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH.
- Pada tanggal 4 Maret 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mentransfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Hj. Carlina Liestyani, SH. sebesar Rp.3.962.250.000,- sehingga seluruh uang pembelian tanah pekarangan Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi sebesar Rp.55.602.750.000,- telah lunas dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu Hj. Carlina Liestyani, SH. menyerahkan Akta Perikatan Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor : 5 tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan proses balik nama belum selesai.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan proses balik nama belum selesai juga maka pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Asep David Venders Tarigan mengecek langsung ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 511/Gowongan atas nama Vincentius Wahyudi bukan produk atau penerbitan dari BPN Kota Yogyakarta alias palsu sehingga tidak dapat dibalik nama.
- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sertifikat dengan No 511/Gowongan tercatat atas nama Ny SUPIATI dengan luas 318 M2, dan tanah tersebut merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta.
- Bahwa hasil penjualan tanah di Jl. Diponegoro tepatnya didepan Pasar Kranggan Yogyakarta kurang lebih Rp.55.602.750.000,- yang diterima dari saksi Ir. Ervan Adi Nugroho dan saksi Asep David Venders Tarigan, oleh terdakwa telah disamarkan asal usul, dialihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk diri terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO sendiri atau kepada keluarganya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam bentuk rekening tabungan dan rekening deposito antara lain di :

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



1 Bank OCBC NISP Yogyakarta

⇒ Pada tanggal 18 Pebruari 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH membuka rekening

“Tabungan Tanda” nomor **23081004036-3** dana

yang masuk sebesar **Rp 2.500.000.000,00** dan

tanggal 27 Pebruari 2013 sebesar **Rp**

46.292.375.000.00

⇒ Per-tanggal 3 Januari 2014 saldo terakhir yang

tersimpan di rekening 23081004036-3 a.n AGUS

KUNCORO PUTRO,SH sebesar **Rp 3.808.760.00**

(tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus
enam puluh ribu rupiah)

2 Bank Bukopin Yogyakarta.

⇒ Pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH membuka Rekening

nomor : **1001201824** a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH sebesar **Rp 2.755.000.000,00** dana

berasal dari rekening : **1004021253** a.n HANIF

RAFIF SOFIE SALSABILA.

⇒ Pada tanggal 25 Juni 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH membuka Rekening

nomor : **1001201824** a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH. Sebesar **Rp 2.755.000.000,00** dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari rekening **1004021252** a.n MAULANA

MALIK FAJAR

⇒ Untuk rekening nomor **1001201824** a.n AGUS

KUNCORO PUTRO,SH tersebut masih aktif dan

saldo tersimpan per tanggal 29 Nopember 2013

sebesar **Rp 1.442.340,96** (satu juta empat ratus

empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah

koma sembilan enam sen)

3 Bank BTN Yogyakarta

⇒ Tanggal 14 Agustus 2013 membuka rekening

00000496-01-50-000265-8 a.n AGUS

KUNCORO PUTRO,SH.

⇒ Tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa AGUS

KUNCORO PUTRO,SH melakukan penyetoran

tunai kerekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali masing

masing sebesar Rp 2.002.000.000,00 (dua milyar

dua juta rupiah).

⇒ Tanggal tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa

AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga menyetorkan

uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyard rupiah) dan sebesar Rp 6.000.000.000,-

(enam milyar rupiah)

⇒ Per tanggal 23 Desember 2013 saldo terakhir yang

tersimpan di rekening **00000496-01-50-000265-8**

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH sebesar Rp

517.827.360,00 (lima ratus tujuh belas juta
delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus)

4 Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta

⇒ Pada tanggal **28 Pebruari 2013** terdakwa AGUS
KUNCORO PUTRO,SH telah membuka **5** (lima)
deposito masing-masing :

- Deposito yang dinamakan saksi
**ISYUDIARSIH QQ MAULANA MALIK
FAJAR** (istri AGUS KUNCORO
PUTRO,SH) nomor deposito: **234.02468**
untuk jangka waktu 12 bulan, jatuh tempo
pada tanggal 28 Pebruari 2014 dengan dana
yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00**
(empat ratus juta rupiah)
- Deposito atas nama **ISYUDIARSIH QQ
HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA** dengan
nomor deposito **234.02469** tanggal jatuh
tempo 28 Pebruari 2014 dengan dana yang
dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00**
(empat ratus juta rupiah)
- Deposito diatas namakan **ANGGIT
WIJAYANTI** (istri dari AGUS KUNCORO
PUTRO) dengan nomor deposito **234.02466**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 28 pebruari 2013 dengan
dana yang dimasukan sebesar **Rp**
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

- Deposito atas nama **CAHYO INDARTO**
nomor deposito **234.02465** untuk tanggal
jatuh tempo 28 Pebruari 2014 dengan dana
yang dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00**
(empat ratus juta rupiah)

- Deposito atas nama **ISYUDIARSIH** nomor
deposito **234.02467** untuk tanggal jatuh
tempo 28 Pebuari 2014 dengan dana yang
dimasukan sebesar **Rp 400.000.000,00**
(empat ratus juta rupiah)

⇒ Selain itu terdakwa Saksi AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga
membuka rekening tabungan diatas namakan **ISYUDIARSIH**
dengan nomor **225.00383** yaitu untuk jenis tabungan “
TABUNGANKU”

⇒ Tanggal **4 Juni 2013** terdakwa saksi AGUS KUNCORO
PUTRO,SH juga membuka deposito atas namanya sendiri yaitu
nomor : **234.02523** jumlah deposito sebesar **Rp 2.500.000.000,00**
(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12(dua
belas) bulan untuk jatuh tempo deposito tanggal **4 Juni 2014**.

⇒ Tanggal **9 desember 2013** terdakwa saksi AGUS KUNCORO
PUTRO mencairkan deposito rekening : **234.02523** sebesar Rp

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000,- yang diambil tunai sebesar Rp 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar) oleh terdakwa AGUS
KUNCORO PUTRO dimasukan sebagai deposito atas nama
CAHYO INDARTO dengan nomor : **234.02689** untuk jangka
waktu selama 12(dua belas) bulan.

⇒ Pertanggal 31 Desember 2013 saldo terakhir yang tersimpan di
rekening nomor : 225.00383 a.n ISYUDIARSIH sebesar **Rp**
204.274,00 (dua ratus empat ribu)

5 Bank Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta

⇒ Pada tanggal **26 Juni 2013** terdakwa saksi AGUS
KUNCORO PUTRO membuka deposito dengan nomor
rekening : **3010100541** a.n AGUS KUNCORO
PUTRO,SH dengan dana sebesar **Rp 2.500.000.000,00**
dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari
tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2014 dengan
sistim bagi hasil untuk pihak bank sebesar 35 % dan untuk
Deposan sebesar 65 %

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS
KUNCORO PUTRO mencairkan deposito Rp
2.500.000.000,00 di rek 3010100541 a.n AGUS
KUNCORO PUTRO dan dialihkan ke deposito rek no:
301-01-00572 a.n **CAHYO INDARTO** sebesar **Rp**
1.250.000.000,00 dengan bunga yang diberikan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.92 % pertahun dan deposito rekening no :

301-01-00571 a.n YON MARHENDRO WICAKSONO

sebesar **Rp 1.250.000.000,00** dengan bunga yang sama yaitu sebesar 10.92% pertahun. Jadi untuk setiap bulannya pihak Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta memberikan bunga kepada YON MARHENDRO WICAKSONO dan CAHYO INDARTO sebesar **Rp 11.375.000,00** (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

⇒ Pada tanggal **8 Januari 2014** pihak bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta telah melakukan **pemblokiran** dan atau penundaan transaksi keuangan untuk deposito atas nama CAHYO INDARTO nomor rekening Deposito : 301-01-00572 sebesar Rp 1.250.000.000,00 dan untuk deposito atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO nomor rekening : 301-01-00571 sebesar Rp 1.250.000.000,00

6 Bank Bhakti Daya Ekonomi Sleman

⇒ Pada tanggal **23 Pebruari 2013** terdakwa **AGUS KUNCORO PUTRO,SH** membuka rekening tabungan dengan nomor **202-1-01115-6** a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH sedangkan saldo pertanggal **16 Januari 2014** sebesar **Rp 1.476.204.697,00**

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO membuka rekening tabungan Deposito rek :

202-3-00110-7 nomor bilyet 000241 a.n CAHYO INDARTO

sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah)

⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO juga membuka rekening Deposito nomor rek :

202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a,n YON

MARHENDRO WICAKSONO sebesar **Rp 2.000.000.000,00**

(dua milyar rupiah)

⇒ Pada tanggal **9 Juni 2011** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO dan saksi **ISYUDIARSIH** alamat di Plosokuning II

Rt 7/ 3 Minomartani Kec Ngaglik Sleman membuka rekening

Tabungan no rekening : **202-100753-1** dengan Saldo

pertanggal **16 Januari 2014** sebesar **Rp 387.474,00** (tiga ratus

delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat

rupiah)

⇒ Bahwa saldo yang terdapat direkening tabungan nomor

202-1-01115-6 sebesar **Rp 1.476.204.697,00** a.n AGUS

KUNCORO PUTRO, Deposito rek : **202-3-00110-7** nomor

bilyet 000241 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** a.n CAHYO

INDARTO, Deposito nomor rek : **202-3-00111-5** Nomor

Bilyet : 000242 sebesar **Rp 2.000.000.000,00** atas nama YON

MARHENDRO WICAKSONO serta Tabungan no rekening :

202-100753-1 sebesar **Rp 387.474,00** atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISYUDIARSIH *sudah diblokir / ditunda transaksinya atas permintaan dari Penyidik Polda DIY*

⇒ Pada tanggal **23 Pebruari 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO,SH juga membuka 2(dua) rekening lagi yaitu :

a rekening deposito nomor : **202-3-00050-1**

dengan nomor bilyet deposito : **000181**

nomor seri bilyet : **AI-12-00308** sebesar

Rp 850.000.000.00 (delapan ratus lima

puluh juta rupiah) atas nama MAULANA

MALIK FAJAR IBRAHIM QQ AGUS

KUNCORO PUTRO dengan alamat

Plosokuning II Rt 07/ 03 Minomartani Kec

Ngaglik Sleman

b rekening deposito nomor: **202-3-00095-1**

nomor bilyet **000182** nomor seri

AI-12-00309 sebesar **Rp 850.000.000.00**

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas

nama HANIF RAFIF SOFIE

SALSABILLA dengan alamat Plosokuning

II Rt 07/ 03 Minomartani Kec Ngaglik

Sleman

⇒ Pada tanggal **28 Pebruari 2013** terdakwa AGUS KUNCORO

PUTRO,SH juga membuka rekening deposito masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening deposito nomor: **202-3-00050-1** nomor bilyet : **000188**
nomor seri bilyet **AI-12-00444** sebesar **Rp 2.000.000.000,00** (dua
milyard rupiah) atas nama MAULANA MALIK FAJAR IBRAHIM
QQ AGUS KUNCORO PUTRO SH dengan alamat Plosokuning II Rt
07/ 03 Minomartani Kec Ngaglik Sleman
- a Rekening deposito nomor : **202-3-00095-1** nomor bilyet **000187**
nomor seri bilyet **AI-12-00445** sebesar **Rp 2.000.000.000,00**
(dua milyar rupiah) Plosokuning II Rt 07/ 03 Minomartani Kec
Ngaglik Sleman
- ⇒ Pada tanggal **9 Desember 2013** terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO
mencairkan deposito yang sebesar Rp 5.700.000.000,00 dan kemudian
dana **dialihkan / dipindah namakan** kepada **saksi SIGIT**
KRISTIAWAN (adik terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH)
alamat Demangan Baru nomor 25 nomor 13/ 49 caturtunggal Kec
Depok Sleman masing masing dengan nomor rekening
- a. Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000243**
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) a.n SIGIT
KRISTIAWAN
- b. Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000244**
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) a.n SIGIT
KRISTIAWAN
- a Rekening deposito nomor : **202-3-00112.3** nomor bilyet **000245**
sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta
rupiah) a.n SIGIT KRISTIAWAN



7 Bank Permata Yogyakarta

⇒ Terdakwa saksi AGUS KUNCORO PUTRO,SH lahir Sleman tgl 15

April 1966 beralamat di Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Minomartani

Kec Ngaglik Kab Sleman pernah membuka rekening di bank permata

Yogyakarta adapun rekening yang dibuka adalah sebagai berikut :

a. Rekening nomor 4107517206 jenis tabungan Optima Syariah a.n

AGUS KUNCORO PUTRO,SHRekening nomor 972178381 jenis

rekening Permata Giro ganda a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH

a Rekening nomor

4100525335 jenis

tabungan Optima

Syariah a.n AGUS

KUNCORO

PUTRO,SH

b Rekening nomor

410776504 jenis

tabungan Permata

Optima a.n AGUS

KUNCORO

PUTRO,SH

⇒ Adapun dana yang tersimpan di bank Permata Yogyakarta yaitu :

a Rekening nomor **4107517206** jenis tabungan

Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO

PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo sebesar Rp 36.850.871,- dan saldo pertanggal

1 Januari 2014 sebesar Rp 12.552.749,00

- b Rekening nomor **972178381** jenis rekening Permata Giro ganda a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran sebesar Rp 1.743.308,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp 1.732.107,00
- c Rekening nomor **4100525335** jenis tabungan Optima Syariah a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH saldo saat pencetakan rekening koran sebesar Rp 1.297.544,00 dan saldo terakhir pertanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp 1.315.694,00
- d Rekening nomor **410776504** jenis tabungan Permata Optima a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH untuk saldonya 0 rupiah

8 Bank BRI Bantarsari Cilacap

- ⇒ Bahwa pada bulan Septemnber 2013 terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO membuka rekening jenis BRITAMA dengan saldo sebesar Rp 1.000.000.000-
- ⇒ Atas persetujuannya dari terdakwa Saksi AGUS KUNCORO PUTRO, SH dana yang disimpan di tabungan BRITAMA sebesar Rp 1.000.000.000,00 di pindah / over booking ke tabungan SIMPEDES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening **6673-01-014163-53-0** a.n **AGUS KUNCORO**

PUTRO

⇒ Pada tanggal 16 September 2013 terdakwa **AGUS KUNCORO**

PUTRO melakukan penarikan atas tabungan SIMPEDES Sebesar **Rp**

100.000.000,- yang dimasukkan ke Simpanan Deposito

⇒ Pada tanggal 25 September 2013 terdakwa **AGUS KUNCORO**

PUTRO,SH melakukan penarikan kembali uang sebesar **Rp**

900.000.000,- untuk dimasukkan di simpanan Deposito di BRI Unit

Bantarsari Cilacap nomor rekening **6673-01-000218-40-8** atasnama

Saksi **AGUS KUNCORO PUTRO**. Selain itu deposito an. **AGUS**

KUNCORO No. rek **6673-01-000218-40-8** sebesar **Rp.900.000.000,-**

juga dijadikan agunan pinjaman di BRI Cab. Cilacap sebesar **Rp.1,5**
milyar.

9 Bank BRI Kawungngaten Cilacap

⇒ Tanggal 16 September 2013 terdakwa **AGUS KUNCORO**

PUTRO, SH membuka rekening di **BRI Unit**

Kawunganten Cab. Cilacap Jawa Tengah nomor rekening

3122-01-029127-53-7 setoran awal sekitar **Rp 1.000.000,-**

⇒ Terdakwa **AGUS KUNCORO** juga mempunyai deposito

sebesar **Rp.900.000.000,-** di No rekening Deposito dengan

nomor lupa dimana deposito tersebut digunakan sebagai

agunan kredit atas pinjaman sebesar **Rp. 1,5** milyar di **BRI**

cab. Cilacap.



⇒ Bunga yang ditawarkan kepada terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH atas pembukaan deposito tersebut sebesar 4,25 % pertahun dari dana yang disimpan. Adapun bunga dari 2 simpanan deposito tersebut ditransfer ke rekening tabungan SIMPEDES nomor rekening **3122-01-029127-53-7** atasnama Saksi AGUS KUNCORO PUTRO, SH.

⇒ Pertanggal 23 Desember 2013 saldo di tabungan SIMPEDES nomor rekening **3122-01-029127-53-7** atas nama Saksi AGUS KUNCORO PUTRO sebesar **Rp. 110.518.846,-**,

9 Bahwa terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO,SH juga telah membelanjakan uang hasil penjualan tanah seluas 4.165 m2 di Jl P Diponegoro Yogyakarta digunakan untuk pembelian aset-aset bergerak berupa

⇒ 10 (sepuluh) unit Mobil Truck Hino 300 Dutro sebesar **Rp 820.000.000,00** (delapan ratus dua puluh juta rupiah)

⇒ 3(Tiga) unit excavator merk volvo warna kuning senilai **Rp 2.100.000.000,00** (dua milyar seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 4 Undang-undang Nomor : 8 tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2014, No. Reg.Perk : PDM-70/Yogya/04/2014 Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Agus Kuncoro Putro, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang** “ melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Agus Kuncoro Putro, SH** dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun potong tahanan** dan denda **Rp 2.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor 511/ Gowongan surat ukur tanggal 13 Juni 1996 nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani dan diterima oleh AGUS KUNCORO PUTRO,SH atas uang sebesar Rp 55.602.750.000,00 peruntukan untuk pembelian atas sebidang tanah SHM No 511/ Gowongan seluas 4165 m2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
 - 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 28 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku penjual dengan AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pembeli)

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akte Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku pemberi Kuasa dengan AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku penerima kuasa)
- 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 05 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pembeli)
- 1 (satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pembeli)
- 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pembeli)
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000- tertanggal 15 pebruari 2013 tentang penyerahan uang dari PT Paramount Propertindo (ASEP DAVID TARIGAN) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna tanda jadi pembelian tanah pekarangan SHM Nomor 511/ Gowongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n VINCENTIUS WAHYUDI yang diterima dan ditandatangani oleh AGUS KUNCORO PUTRO

- 1 (satu) lembar kwintansi bermaterai 6,000- tertanggal 4 maret 2013 tentang penyerahan uang dari ASEP DAVID VENDERS sebesar Rp 3.962.250.000- guna pembayaran pajak penjualan, pajak pembelian dan biaya balik nama yang diterima dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI, SH
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236363 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 57.539.475,- tahun pajak 2009
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan Slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236376 tentang pembayaran obyek pajak di kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2010
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236387 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2011

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00227840 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2012
- 1(satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00217932 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2013
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP nomor seri NNO-342205 sebesar Rp 2.500.000.000- yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO
- 1 (satu) lembar Fc slip formulir kiriman uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.079.900.000,- guna pembayaran pajak atas tanah Jl P Diponegoro Yka
- 1 (satu) lembar Fc slip formulir kiriman uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.082.900.000,- guna pembayaran pajak PPH a.n AGUS KUNCORO atas tanah Jl P Diponegoro Yka
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tertanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp 3.582.500.000,00 yang ditandatangani ERVAN disaksikan sdr CAHYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tanpa tanggal bulan tahun sebesar Rp 21.250.000.000,- tentang penerimaan dari IP ELIZABETH SINDORO yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO,SH peruntukan untuk membayar sebidang tanah di Jl P Diponegoro Rt 012/ 03 SHM nomor 511/ Gowongan a.n VICENTIUS WAHYUDI
- 1(satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tertanggal 16 April 2013 sebesar Rp 1.290.000.000,00 tentang penerimaan uang dari AGUS KUNCORO tentang pengembalian dan penitipan pajak penjualan dari tanah di Jl Pangeran Diponegoro yang ditandatangani A DAVID TARIGAN
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 5.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 8.000.000,00,-
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.755.000.000,- debet rekening a.n HANIF RAFIF SOFIA SALSABILA.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.755.000.000,- debet rekening a.n MAULANA MALIK FAJAR.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 8.000.000,- debet rekening a.n MAULANA MALIK FAJAR.
- 2 (dua) lembar buku tabungan tanda bank OCBC NISP cabang Yogyakarta nomor rekening 23081004036-3 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Ngaglik Kab Sleman.
- 3(tiga) buah buku Bank BTN Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.
- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.
- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.
- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97

Kel Bausasran Yogyakarta.

- 1(satu) bendel fotokopi Salinan Putusan pengadilan Agama Sleman perkara nomor .790/Pdt.G/2013/PA.Sleman jenis perkara : permohonan Ijin Poligami antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH melawan MM ISYUDIARSIH diputus tanggal 27 Agustus 2013
- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.
- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.
- 1(satu) unit CPU warna Hitam dalam keadaan baik dengan cashing utuh / tertutup.
- 1(satu) Unit CPU warna Hitam dalam keadaan baik dengan cashing tidak utuh / terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mesin ketik manual merk OLYMPIA
- 1(satu) buah Buku daftar Akta warna hijau.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1953 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5090170, Nosin : W04DTRJ92712.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1956 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097243, Nosin : W04DTRJ94250.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1951 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5089768, Nosin : W04DTRJ92700
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1115 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097190, Nosin : W04DTRJ94214.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1112 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097242, Nosin : W04DTRJ94248.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1954 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5089769, Nosin : W04DTRJ92701.

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1952 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5090171, Nosin : W04DTRJ92713.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1114 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097241, Nosin : W04DTRJ94216.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1955 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5090172, Nosin : W04DTRJ92714.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.
10(sepuluh) buah buku pedoman pemilik NEW DUTRO
Hino 300 Series.
- 3 (tiga) amplop surat dari PT MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA: AB 1113 X, warna merah,
Noka : MJEC1JG43D5097252, Nosin : TRJ94284.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL

INDONESIA melalui saksi ZERIKO NOVENDRO PALA, ST

- 1(satu) unit ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu
abu metalik No.Pol AB 1987-PZ Noka
MRHCF86402P300483 Nosin: F23A52P00504 a.n
ISYUDIARSIH berikut STNK
- 1(satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006
hitam metalik No.Pol B-768- FU Noka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRD6845J002923 Nosin K24A1123913 a.n HIU

POTJU

- 1(satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 warna hitam No.Pol AB-1463 - HZ Noka
MHRRD48505J000577 Nosin K20A51600936 a.n Agus
Kuncoro Putro berikut STNK
- 1(satu) unit ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT
CKO tahun 2007 Hitam No.Pol B 2261 BH Noka
MHGRD38207J601027 Nosin: L15A23006074 a.n
ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK.
- 1(satu) lembar Invoice nomor 1101010214/23.08 2011
atas 1(satu) unit Volvo Hydroulic Excavator EC210B
Prime USD 109.670,00
- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning
- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning
- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning
- uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
yang telah ditransfer oleh ENY SULISTYOWATI ke
rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta nomor
0245-01-000949-30-5 a.n Barang Bukti Polda DIY bukti

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi setoran tertanggal 21 Januari 2014 via Bank
Mandiri Yogyakarta

- Uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) disita dari Cahyo Indarto.
- Uang sebesar Rp 11.552.749,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4107517206 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.720.750,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 972178381 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.333.802,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4100525335 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.186.443,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4107763770 a.n ISYUDIARSIH
- Uang sebesar Rp.1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4107764661 a.n Ny ISYUDIARSIH QQ MAULANA MALIK FAJAR
- Uang sebesar Rp.1.241.822,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor: 4107764610 a.n Ny ISYUDIARSIH QQ HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito di Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta nomor : 234.02689 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama CAHYO INDARTO.
- Uang tunai sebesar Rp 204.274,00 yang tersimpan di rekening Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta rekening nomor : 225.00383 atas nama ISYUDIARSIH
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta nomor : 301-01-00572 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama CAHYO INDARTO
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh Yogyakarta nomor : 301-01-00571 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO.
- Uang sebesar Rp 1.476.204.697,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di rekening tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman dengan nomor 202-1-01115-6 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH berikut bunganya;
- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tersimpan di rekening deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman nomor rekening : 202-3-00110-7

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bilyet 000241 a.n CAHYO INDARTO berikut
bunganya

- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
yang tersimpan di rekening Deposito Bank Bhakti Daya
Ekonomi Medari Sleman nomor rekening : 202-3-00111-5
Nomor Bilyet : 000242 a.n YON MARHENDRO
WICAKSONO berikut bunganya;

- Uang sebesar Rp 387.474,00 (tiga ratus delapan puluh
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang
berada di Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari
Sleman nomor rekening : 202-100753-1 atas nama
ISYUDIARSIH berikut bunganya ;

- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
yang tersimpan di rekening deposito Bank Bhakti Daya
Ekonomi Medari Sleman nomor : 202-3-00112.3 nomor
bilyet 000243 a.n SIGIT KRISTIAWAN berikut
bunganya;

- Uang sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar
tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di rekening
deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari
Sleman nomor : 202-3-00112.3 nomor bilyet
000245 a.n SIGIT KRISTIAWAN berikut
bunganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 512.570.406,25 (lima ratus dua lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah dua puluh lima sen) yang tersimpan di rekening Bank BTN Yogyakarta nomor : 00000496-01-50-000265-8 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH yang kemudian tempatkan atau ditransfer ke rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta nomor : 0245-01-000949-30-5 a.n Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi Setoran tertanggal 3 pebruari 2014
- Uang tunai sebesar Rp.6.339.884,84 pertanggal 5 Pebruari 2014 yang tersimpan di Bank BTN Yogyakarta rekening nomor 00000496-01-50-000265-8 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Minomartani Kec Ngaglik Sleman dan dipotong biaya-biaya yang menyertainya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan pada rekening tersebut.
- Uang deposito sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Cilacap a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari rekening no : 00006673-01-014163-53-0 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.
- Uang sebesar Rp 110.518.846,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) di Bank BRI Unit Kawung Nganten Cilacap rekening no:00003122-01-029127-53-7 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.
- Uang deposito sebesar Rp.100.000.000,- di rek. BRI Bantarsari Cilacap No. Rek. 6673.01.000214.404 an. Agus Kuncoro Putro, SH.
- Uang sebesar Rp.3.794.911,00 di rek. Bank OCBC NISP No. Rek. 23081004036-3 an. Agus Kuncoro Putro berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp.1.400.901,70 di rek. Bank Bukopin No. Rek. 1001201824 an. Agus Kuncoro Putro.
- Uang sebesar Rp.67.895.000,00 dan Rp.39.900.000,00 di rek. Bank Bhakti Daya Ekonomi No. Rek. 202-1-01115-6 an. Agus Kuncoro Putro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengembalian uang muka 10 unit truck Hino Dutro sebesar Rp.820.000.000,- dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

Dengan jumlah uang keseluruhan kurang lebih **Rp.19.275.543.784,79** (sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) **seluruhnya dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Asep David Vender Tarigan**

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, SH.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 73 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor 511/ Gowongan surat ukur tanggal 13 Juni 1996 nomor 1436 seluas 4.165 M2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani dan diterima oleh AGUS KUNCORO PUTRO,SH atas uang sebesar Rp 55.602.750.000,00 peruntukan untuk pembelian atas sebidang tanah SHM No 511/ Gowongan seluas 4165 m2 atas nama VINCENTIUS WAHYUDI.
- 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 28 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku penjual dengan AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pembeli).
- 1 (satu) bendel Akte Kuasa Menjual nomor 29 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak VINCENTIUS WAHYUNI selaku pemberi Kuasa dengan AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku penerima kuasa).
- 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 05 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pembeli).
- 1 (satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI
NUGROHO (selaku pembeli).

- 1 (satu) bendel Akte Perikatan Jual Beli nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Hj CARLINA LIESTYANI,SH antara pihak AGUS KUNCORO,SH (selaku penjual) dengan Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pembeli).
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000- tertanggal 15 pebruari 2013 tentang penyerahan uang dari PT Paramount Propertindo (ASEP DAVID TARIGAN) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna tanda jadi pembelian tanah pekarangan SHM Nomor 511/ Gowongan a.n VINCENTIUS WAHYUDI yang diterima dan ditandatangani oleh AGUS KUNCORO PUTRO.
- 1 (satu) lembar kwintansi bermaterai 6,000- tertanggal 4 maret 2013 tentang penyerahan uang dari ASEP DAVID VENDERS sebesar Rp 3.962.250.000- guna pembayaran pajak penjualan,pajak pembelian dan biaya balik nama yang diterima dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236363 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 57.539.475,- tahun pajak 2009.

Halaman 75 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan Slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236376 tentang pembayaran obyek pajak di kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2010.
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00236387 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00227840 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2012.
- 1(satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah PBB tahun pajak 2013 dan 1(satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY nomor 00217932 tentang pembayaran obyek pajak di Kel Gowongan Kec Jetis a.n VINCENTIUS WAHYUDI sebesar Rp 63.662.025 tahun pajak 2013.
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP nomor seri NNO-342205 sebesar Rp 2.500.000.000- yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc slip formulir kiriman uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.079.900.000,- guna pembayaran pajak atas tanah Jl P Diponegoro Yka.
- 1 (satu) lembar Fc slip formulir kiriman uang tertanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.082.900.000,- guna pembayaran pajak PPH a.n AGUS KUNCORO atas tanah Jl P Diponegoro Yka.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tertanggal 27 Pebruari 2013 sebesar Rp 3.582.500.000,00 yang ditandatangani ERVAN disaksikan sdr CAHYO.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tanpa tanggal bulan tahun sebesar Rp 21.250.000.000,- tentang penerimaan dari IP ELIZABETH SINDORO yang ditandatangani AGUS KUNCORO PUTRO,SH peruntukan untuk membayar sebidang tanah di Jl P Diponegoro Rt 012/ 03 SHM nomor 511/ Gowongan a.n VICENTIUS WAHYUDI.
- 1(satu) lembar kwitansi bermaterai 6,000- tertanggal 16 April 2013 sebesar Rp 1.290.000.000,00 tentang penerimaan uang dari AGUS KUNCORO tentang pengembalian dan penitipan pajak penjualan dari tanah di Jl Pangeran Diponegoro yang ditandatangani A DAVID TARIGAN.

Halaman 77 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.002.000.000,-.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank BTN tertanggal 26 Nopember 2013 kerekening 0049601500002658 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 8.000.000,00.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.755.000.000,- debet rekening a.n HANIF RAFIF SOFIA SALSABILA.
- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 25 Juni 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 2.755.000.000,- debet rekening a.n MAULANA MALIK FAJAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Bukopin tertanggal 31 Mei 2013 kerekening 1001201824 a.n AGUS KUNCORO PUTRO sebesar Rp 8.000.000,- debet rekening a.n MAULANA MALIK FAJAR.
- 2 (dua) lembar buku tabungan tanda bank OCBC NISP cabang Yogyakarta nomor rekening 23081004036-3 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Ngaglik Kab Sleman.
- 3(tiga) buah buku Bank BTN Yogyakarta.
- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.
- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.
- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.

- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.
- 1(satu) bendel fotokopi Salinan Putusan pengadilan Agama Sleman perkara nomor .790/Pdt.G/2013/PA.Sleman jenis perkara : permohonan Ijin Poligami antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH melawan MM ISYUDIARSIH diputus tanggal 27 Agustus 2013
- 1(satu) bendel Akte Jual Beli nomor 01 tanggal 27 Pebruari 2013 yaitu antara AGUS KUNCORO PUTRO,SH (selaku pihak penjual) dengan Sdr Ir ERVAN ADI NUGROHO (selaku pihak pembeli) yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hj CARLINA LIESTYANI,SH yang terdapat tandatangan AGUS KUNCORO PUTRO, Ir ERVAN ADI NUGROHO, saksi LINA SETYANINGSIH,SE Nona NOFI FARAH QL dan ditandatangani Hj CARLINA LIESTYANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Buku tabungan Bank OCBC NISP nomor rekening : 23081004045-4 atas nama Hj CARLINA LIESTYANI,SH alamat Tegal lempuyangan DN 3 / 97 Kel Bausasran Yogyakarta.

- 1(satu) unit CPU warna Hitam dalam keadaan baik dengan casing utuh / tertutup
- 1(satu) Unit CPU warna Hitam dalam keadaan baik dengan casing tidak utuh / terbuka
- 1(satu) unit mesin ketik manual merk OLYMPIA

- 1(satu) buah Buku daftar Akta warna hijau.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1953 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5090170, Nosin : W04DTRJ92712.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1956 X, warna merah, Noka : MJEC1JG43D5097243, Nosin : W04DTRJ94250.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1951 X, warna hijau, Noka : MJEC1JG43D5089768, Nosin : W04DTRJ92700.

Halaman 81 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1115 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097190, Nosin : W04DTRJ94214.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1112 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097242, Nosin : W04DTRJ94248.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1954 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5089769, Nosin : W04DTRJ92701.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1952 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5090171, Nosin : W04DTRJ92713.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1114 X, warna merah, Noka :
MJEC1JG43D5097241, Nosin : W04DTRJ94216.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013
No.Pol : AB 1955 X, warna hijau, Noka :
MJEC1JG43D5090172, Nosin : W04DTRJ92714.
- 1 (satu) unit Truck Hino Type 300 Dutro tahun 2013 No.
10(sepuluh) buah buku pedoman pemilik NEW DUTRO
Hino 300 Series.
- 3 (tiga) amplop surat dari PT MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA: AB 1113 X, warna merah,
Noka : MJEC1JG43D5097252, Nosin : TRJ94284.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Seluruhnya dikembalikan kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL
INDONESIA melalui saksi ZERIKO NOVENDRO PALA, ST.*

- 1(satu) unit ranmor R-4 Honda Accord tahun 2003 abu abu metalik No.Pol AB 1987-PZ Noka MRHCF86402P300483 Nosin: F23A52P00504 a.n ISYUDIARSIH berikut STNK.
- 1(satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV RD-5 tahun 2006 hitam metalik No.Pol B-768- FU Noka MHRRD6845J002923 Nosin K24A1123913 a.n HIU POTJU.
- 1(satu) unit Ranmor R-4 Honda CRV tahun 2005 warna hitam No.Pol AB-1463 - HZ Noka MHRRD48505J000577 Nosin K20A51600936 a.n Agus Kuncoro Putro berikut STNK.
- 1(satu) unit ranmor R-4 Honda Jazz GD 31.5 IDSI AT CKO tahun 2007 Hitam No.Pol B 2261 BH Noka MHGRD38207J601027 Nosin: L15A23006074 a.n ANYA SIRA PURNA PUTRI berikut STNK.
- 1(satu) lembar Invoice nomor 1101010214/23.08 2011 atas 1(satu) unit Volvo Hydroulic Excavator EC210B Prime USD 109.670,00.
- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.

Halaman 83 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.
- 1(satu) unit EXCAVATOR merk VOLVO EC210B warna kuning.
- uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah ditransfer oleh ENY SULISTYOWATI ke rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta nomor 0245-01-000949-30-5 a.n Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi setoran tertanggal 21 Januari 2014 via Bank Mandiri Yogyakarta.
- Uang sebesar Rp 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) disita dari Cahyo Indarto.
- Uang sebesar Rp 11.552.749,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4107517206 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.720.750,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 972178381 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.333.802,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4100525335 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH.
- Uang sebesar Rp.186.443,00 di Rekening Bank Permata Yogyakarta nomor : 4107763770 a.n ISYUDIARSIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.241.822,00 di Rekening Bank Permata
Yogyakarta nomor : 4107764661 a.n Ny ISYUDIARSIH
QQ MAULANA MALIK FAJAR.
- Uang sebesar Rp.1.241.822,00 di Rekening Bank Permata
Yogyakarta nomor: 4107764610 a.n Ny ISYUDIARSIH
QQ HANIF RAFIF SOFIE SALSABILA.
- Deposito di Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta
nomor : 234.02689 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas
nama CAHYO INDARTO.
- Uang tunai sebesar Rp 204.274,00 yang tersimpan di
rekening Bank Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta
rekening nomor : 225.00383 atas nama ISYUDIARSIH.
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh
Yogyakarta nomor : 301-01-00572 sebesar Rp
1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah) atas nama CAHYO INDARTO.
- Deposito di Bank BPR Syariah Dana Hidayatulloh
Yogyakarta nomor : 301-01-00571 sebesar Rp
1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah) atas nama YON MARHENDRO WICAKSONO.
- Uang sebesar Rp 1.476.204.697,00 (satu milyar empat
ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat ribu enam
ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan di
rekening tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari

Halaman 85 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dengan nomor 202-1-01115-6 a.n AGUS

KUNCORO PUTRO,SH berikut bunganya;

- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tersimpan di rekening deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman nomor rekening : 202-3-00110-7 Nomor Bilyet 000241 a.n CAHYO INDARTO berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tersimpan di rekening Deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman nomor rekening : 202-3-00111-5 Nomor Bilyet : 000242 a.n YON MARHENDRO WICAKSONO berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp 387.474,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Tabungan Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman nomor rekening : 202-100753-1 atas nama ISYUDIARSIH berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tersimpan di rekening deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi Medari Sleman nomor : 202-3-00112.3 nomor bilyet 000243 a.n SIGIT KRISTIAWAN berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tersimpan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening deposito Bank Bhakti Daya Ekonomi

Medari Sleman nomor : 202-3-00112.3 nomor

bilyet 000245 a.n SIGIT KRISTIAWAN berikut

bunganya.

- Uang tunai sebesar Rp 512.570.406,25 (lima ratus dua lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah dua puluh lima sen) yang tersimpan di rekening Bank BTN Yogyakarta nomor : 00000496-01-50-000265-8 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH yang kemudian tempatkan atau ditransfer ke rekening Bank BRI Katamso Yogyakarta nomor : 0245-01-000949-30-5 a.n Barang Bukti Polda DIY bukti aplikasi Setoran tertanggal 3 pebruari 2014.
- Uang tunai sebesar Rp.6.339.884,84 pertanggal 5 Pebruari 2014 yang tersimpan di Bank BTN Yogyakarta rekening nomor 00000496-01-50-000265-8 a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 007 Rw 003 Minomartani Kec Ngaglik Sleman dan dipotong biaya-biaya yang menyertainya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan pada rekening tersebut.

Halaman 87 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang deposito sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari Cilacap a.n AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.
- Uang sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BRI Unit Bantarsari rekening no : 00006673-01-014163-53-0 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.
- Uang sebesar Rp 110.518.846,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) di Bank BRI Unit Kawung Nganten Cilacap rekening no:00003122-01-029127-53-7 atas nama AGUS KUNCORO PUTRO,SH alamat Plosokuning II Rt 07/ 03 Kel Minomartani Kec Ngaglik Sleman DIY.
- Uang deposito sebesar Rp.100.000.000,- di rek. BRI Bantarsari Cilacap No. Rek. 6673.01.000214.404 an. Agus Kuncoro Putro, SH.
- Uang sebesar Rp.3.794.911,00 di rek. Bank OCBC NISP No. Rek. 23081004036-3 an. Agus Kuncoro Putro berikut bunganya.
- Uang sebesar Rp.1.400.901,70 di rek. Bank Bukopin No. Rek. 1001201824 an. Agus Kuncoro Putro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.67.895.000,00 dan Rp.39.900.000,00 di rek. Bank Bhakti Daya Ekonomi No. Rek. 202-1-01115-6 an. Agus Kuncoro Putro.
- Pengembalian uang muka 10 unit truck Hino Dutro sebesar Rp.820.000.000,- dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

Dengan jumlah uang keseluruhan kurang lebih **Rp.19.275.543.784,79** (sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan empat rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Paramount Propertindo melalui saksi Asep David Vender Tarigan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 September 2014, Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yyk dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 September 2014 Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yyk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2014 Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yyk, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tanggal 18 September 2014 Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Yyk;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 November 2014 dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 November 2014 ;

Halaman 89 dari 71 Putusan Nomor : 125/PID/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut baik mengenai pertimbangan-Pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya

Menimbang, berdasar hal tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan kepada terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan Banding dan memori Banding dari Pemohon Banding/terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO SH
- 2.Menyatakan Batal putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Perkara No.137/Pid.B/2014/PN.YYk
3. Menyatakan terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslag Van Rechtsvervolging)
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dan kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini di kembalikan kepada pihak yang berhak

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan AGUS KUNCORO PUTRO SH terbukti secara syah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2014 No. 137/Pid.B/2014/PN.YYk, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada satu alasan pun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal Pertama Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 266 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga Pasal 264 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 dan kedua Kesatu Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ke dua Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 Jo 55 ayat (10 ke 1 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2014, No. 137/Pid.B/2014/PN.YYk yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **19 November 2014** oleh **NOORTJAHJONO D.S,SH.M Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI MURYANTO, SH. MH** dan **DINA KRISNAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 November 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ANTON MARTONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta –

tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 SRI MURYANTO, SH. MH

NOORTJAHJONO D.S,SH. M Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

ANTON MARTONO, SH